



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 55 TAHUN  
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Kute ditentukan Penggunaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
  12. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor Per-1 /PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019;
  13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);

14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nom01.03);
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Serita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap, Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

- (1) Di antara Pasal 9 dan 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute.
- (2) Penyaluran Dana Kute sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Kute tahap I di luar kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute.
- (3) Dalam hal Kute belum salur Dana Kute tahap 1, penyaluran Dana Kute sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepala BPKD kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sisa Dana Kute tahap I yang belum disaluru selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepala BPKD kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) rnelebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Kute tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute.

- (6) Bagi Kute yang telah salur Dana Kute tahap I, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) menggunakan anggaran Dana Kute tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute.
- (7) DaJam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Kute tahap I di luar kebutuhan Dana Kute untuk BLT Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Kute tahap II.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengulu menyarnpaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada kepala DPMK rnelalui Camat, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
    2. qanun Kute-mengenai APBKute;
    3. surat pertanggungjawaban mutlak;
    4. foto publikasi APBKute;
    5. rencana penggunaan Dana Kute;
    6. surat keputusan pengangkatan serta KTP Pengulu, Sekretaris Kute, dan Kaur Keuangan; dan
    7. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.q. Camat;
    2. qanun kute mengenai perubahan APBKute bagi Kute yang belum menganggarkan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalarn APBKute;
    3. qanun Kute mengenai lapora pertanggungjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;
    4. oto publikasi Laporan Pertanggungggjawaban APBKute tahun anggaran sebelumnya;
    5. surat pertanggungjawaban mutlak;
    6. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahun anggaran sebelumnya;
    7. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kute Tahap I yang telah disalurkan;
    8. peraturan Pengulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan atau peraturan Pengulu mengenai

penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran berjalan;

9. peraturan Pengulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kute tahun anggaran sebelumnya bagi Kute yang tidak melaksanakan BLT Kute tahun anggaran sebelumnya selama 9 (sembilan) bulan;
  10. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kute Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKUK antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah kute;
  11. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c angka 1 berupa :
1. surat pengantar kepada kepala DPMK c.g. Camat;
  2. qanun kute mengenai perubahan APBKute bagi Kute yang melakukan perubahan APBKute;
  3. surat pertanggungjawaban mutlak;
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kute sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kute sampai dengan Tahap II yang telah disalurkan;
  5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kute tahun anggaran sebelumnya; dan
  6. rekomendasi atas kelengkapan persyaratan dari Camat.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 serta huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kute.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, b angka 7 dan huruf c angka 4 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Pengulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada kepala DPMK untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan elektronik (softcopy).
- (7) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala DPMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala BPKD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kute yang layak salur kepada Kepala KPPN Kutacane selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan I (satu) Pasal, yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1A4

- (1) Dana Kute ditentukan penggunaannya (earmarked) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute setiap Kute untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk Pemberlakuan Pembantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kute.
- (2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Kute.
- (3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari Dana Kute sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Kute merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Kute untuk setiap Kute.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 101 dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : 24 Maret 2021

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Ttd

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 26 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 01.